



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**NOMOR 42/PID.B/2020/PN TRK.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	SUTRIS bin SEMIN
Tempat lahir	:	Trenggalek
Umur/tanggal lahir	:	56 tahun/25 November 1963
Jenis kelamin	:	laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Ngegong RT 014 RW 006 Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Peretapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 42/Pid.B/2020/PNTrk. tanggal 6 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2020/PNTrk. tanggal 6 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTRIS bin SEMIN bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRIS bin SEMIN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah hand phone merk Vivo V15 warna glamour blue;

**Dikembalikan kepada Widhya Kurniati;**

Uang tunai sejumlah Rp. 609.000,- (Enam ratus sembilan ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna gold;

1 (satu) buah Buku catatan togel;

1 (satu) lembar rumus sket togel;

3 (tiga) buah bolpoint;

3 (tiga) buah spidol;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **SUTRIS bin SEMIN**, pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Trk.

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa alamat Dsn Ngegong RT 014 RW 06 Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:-----

Bawa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa di tangkap Polisi karena telah melakukan permainan judi jenis togel tanpa ijin dari yang berwenang.

Bawa pada awalnya saksi DWI WAHYU SATRIA Alias GENDUT Bin MUGITO menerima pesan singkat WhatsApp ke nomer saksi 089 580 777 066 6 dari terdakwa SUTRIS BIN SEMIN yang berperan menerima tombokan judi togel dari orang-orang kemudian nomor judi togel tersebut di masukkan ke situs "Jaya togel.com", setelah dapat masuk ke situs "Jaya togel.com" kemudian memasukkan deposit (pengisian saldo), apabila deposit Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka di masukkan dengan angka nomor tombokan#2 contoh 24#2 dengan pengertian 24 nomor tombokan dan angka 2 berarti jumlah tombokan sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi DWI WAHYU SATRIA Alias GENDUT Bin MUGITO menerima nomor tombokan dari terdakwa SUTRIS BIN SEMIN dengan pesan Whatapps menggunakan hand phone merk samsung warna hitam type Tab 4 kemudian menginput titipan nomor togel menggunakan hand phone warna hitam merah merk ASUS zanfone 5 milik saksi DWI WAHYU SATRIA Alias GENDUT Bin MUGITO, dengan aplikasi Chrome yang sudah terinstall di handphonnya, masuk ke situs "Jaya togel.com" dengan cara mengetikkan "Jaya togel.com" di kotak URL Chrome, setelah itu muncul halaman login "Jaya togel.com" yang berisikan kotak Username, Password, Login. Di masukkan Username dan Password akun togel saksi DWI WAHYU SATRIA Alias GENDUT Bin MUGITO dengan nama TIKA5585 dan password ABC123 kemudian memasukkan PIN 000000 sehingga saksi DWI WAHYU SATRIA Alias GENDUT Bin MUGITO masuk ke situs togel online tersebut dan muncul halaman dengan beberapa opsi seperti opsi HOME, PERMAINAN, INVOICE, dan lain-lain, selanjutnya, di klik pada kotak PERMAINAN, kemudian di pilih pasaran yang di ikuti yaitu "SINGAPORE", kemudian di pilih opsi 4D / 3D / 2D, selanjutnya muncul kolom pasang taruhan,

Halaman 3 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Trk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kolom tersebut menginput titipan nomor togel masyarakat yang di titipkan melalui terdakwa SUTRIS BIN SEMIN kemudian di masukkan ke situs "Jaya togel.com";

Bahwa apabila menang atau angka cocok judi togel online setengah jam setelah pengumuman otomatis uang hasil judi online tersebut akan masuk ke dalam rekeningnya, apabila penombok ada yang menang hari itu juga pada pukul 19.00 Wib atau pukul 20.00 Wib dengan mengambil hadiah tersebut kepada saksi DWI WAHYU SATRIA Alias GENDUT Bin MUGITO di jalan sesuai janjian bertemu sekalian terdakwa SUTRIS BIN SEMIN memberikan uang titipan dari orang-orang di sepakati/biasanya ketemu dipasar Nglongah Desa Sumberingin Kec.Karangan Kab.Trenggalek;

Bahwa setiap harinya mendapatkan omset antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dalam perjudian online hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan uang tersebut masih di bawa oleh terdakwa SUTRIS BIN SEMIN.

Bahwa *Dari situs Jaya togel.com*" tidak mendapatkan apa-apa namun hanya mendapatkan uang apabila penombok angka tombokannya cocok/menang biasanya mendapatkan sejumlah uang namun jumlahnya tidak tentu tergantung masing-masing penombok yang dapat, sedangkan dari para penomboknya dan terdakwa SUTRIS BIN SEMIN mendapatkan 29 % dari total uang tombokan di potong langsung oleh terdakwa SUTRIS BIN SEMIN kemudian di bagi berdua antara saksi DWI WAHYU SATRIA Alias GENDUT Bin MUGITO dan terdakwa SUTRIS BIN SEMIN;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **SUTRIS bin SEMIN**, pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa alamat Dsn Ngegong RT 014 RW 06 Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas terdakwa ditangkap Polisi karena telah melakukan permainan judi tanpa ijin dari yang berwenang.

Bawa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut sebelumnya pada tanggal 25 Desember 2019 terdakwa menombok angka judi togel dengan mengatakan secara lisan menyebut nomor yang terdakwa akan tombokan dan kemudian uang tombokan di serahkan kepada saksi DWI WAHYU SAPUTRA Als GENDUT atau terdakwa apabila akan menombok judi togel menghubungi saksi DWI WAHYU SAPUTRA Als GENDUT menggunakan handphone melalui chating aplikasi Whatsapp dengan nomor whatsapp 082234124956 nomor berapa saja yang akan di tombok oleh terdakwa;

Bawa untuk setiap minggunya perjudian jenis togel di buka selama lima hari (Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu), dalam perjudian jenis togel tersebut tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut BT dengan hadiah 60 kali besarnya tombokan seperti tombok sebesar Rp 1000,- bila tepat mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- dan untuk tombokan 3 (tiga) angka atau biasa disebut KOP dengan hadiah 300 kali besarnya tombokan seperti tombok sebesar Rp 1000,- bila tepat mendapat hadiah sebesar Rp 300.000,- dan untuk tombokan 4 (empat) angka atau bisa disebut AS dengan hadiah 2500 kali besarnya tombokan seperti tombok sebesar Rp 1000,- bila tepat mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000;

Bawa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan karena terdakwa mengharap kemenangan dari perjudian jenis togel tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi JAYENG PANJI TRISNA, S.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar jam 17.00 WIB, Saksi bersama Bripka Rajimin, Bripka Wawan Setyo, Bripka Gelis Setiono, Bripka Darojatus, Brigadir Joko Pranoto, Briptu Andry Wahyu dan Briptu Riki Yuda telah menangkap Terdakwa di rumahnya Dusun Ngegong RT 014 RW 006 Desa Jatuprahu Kecamatan Karangan

Halaman 5 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Trk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek karena melakukan perjudian jenis togel online Singapura;

- Bawa Terdakwa ditangkap sendiri, namun sebelumnya telah ditangkap Saksi Dwi Wahyu yang juga melakukan perjudian tersebut;
  - Bawa peran Terdakwa dalam perjudian yang dilakukannya adalah menerima tombokan dari masyarakat berupa foto yang berada di handphone Terdakwa kemudian rekapan nomor togel yang diterima dikirim kepada Saksi Dwi Wahyu menggunakan aplikasi whatsapp;
  - Bawa Terdakwa ditangkap ketika sedang menggendong cucunya;
  - Bawa sifat permainan judi online adalah untung-untungan;
  - Bawa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian setelah seminggu sebelumnya ada perintah dari Kasat Reskrim untuk dilakukan penyelidikan tentang penyakit masyarakat berupa perjudian. Sehingga setelah diperoleh informasi kalau di sekitaran Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek terjadi perjudian togel online, lalu dilakukan penyelidikan yang membenarkan informasi tersebut. setelah hasil data dan fakta dilaporkan kepada Kasat Reskrim, kemudian keluar Surat Perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bawa Terdakwa bermain judi tanpa izin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi DWI WAHYU SATRIA bin MUGITO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bawa hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar jam 15.00 WIB, Saksi ditangkap di rumah Dusun Krajan RT 18 RW 01 Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek karena bersama Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online Singapura melalui situs “jayatogel.com”;
  - Bawa peran Saksi dalam permainan judi tersebut adalah yang membayar terlebih dahulu/menyediakan saldo uang di rekening yang akan ditransfer ke “Jayatogel.com”, kemudian sebagai operator yang memasukkan angka tombokan judi togel beserta uang tombokannya dan memberi tahu angka yang keluar yang Saksi ketahui melalui youtube kepada Terdakwa. Sedangkan Terdakwa yang menerima titipan dari masyarakat;
  - Bawa Saksi tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Halaman 6 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di rumah Dusun NGegong RT 014 RW 006 Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek karena melakukan permainan judi online jenis togel Singapura dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama Saksi Dwi Wahyu;
- Bahwa peran Terdakwa adalah penombok dan menombok kepada Saksi Dwi Wahyu;
- Bahwa Terdakwa menyebutkan nomor secara lisan kepada Saksi Dwi Wahyu dan menyerahkan uang tombokan kepadanya;
- Bahwa permainan judi online dibuka lima hari yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan tomboken nomor togel kepada Saksi Dwi Wahyu pada tanggal 25 Desember 2019 di warung kopi depan rumah Terdakwa;
- Bahwa sifat permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah untung-untungan. Jika angka yang ditombokkan keluar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya adalah jika dua angka yang keluar (disebut BT) hadiah yang diperoleh 60 kali besarnya dari tombokan. Jika tiga angka yang keluar (disebut KOP), hadiahnya 300 kali dari uang tombokan dan jika empat angka (disebut AS) besarnya hadiah 2500 kali dari uang tombokan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gold, 1 (satu) buah buku catatan togel, 1 (satu) lembar rumus sket togel, 3 (tiga) buah bolpoin, 3 (tiga) buah spidol dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna glamour blue. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperolehlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa ditangkap Saksi Jayeng bersama bersama Bripka Rajimin, Bripka Wawan Setyo, Bripka Gelis Setiono, Bripka Darojatus, Brigadir Joko Pranoto, Briptu Andry Wahyu dan Briptu Riki Yuda di rumah Dusun Ngegong RT 014 RW 006 Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek karena melakukan permainan judi online jenis togel Singapura dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah menyerahkan angka dan uang taruhannya kepada Saksi Dwi Wahyu serta menerima titipan nomor dan uang taruhannya untuk juga diserahkan kepada Saksi Dwi Wahyu;
- Bahwa kemudian oleh Saksi Dwi Wahyu nomor dan uang taruhan tersebut dimasukkan dan ditransfer ke situs judi "Jayatogel.com" dan penentuan nomor yang keluar dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang diketahui oleh Saksi Dwi Wahyu melalui youtube;
- Bahwa sifat permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah untung-untungan. Jika angka yang ditombokkan keluar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya adalah jika dua angka yang keluar (disebut BT) hadiah yang diperoleh 60 kali besarnya dari tombokan. Jika tiga angka yang keluar (disebut KOP), hadiahnya 300 kali dari uang tombokan dan jika empat angka (disebut AS) besarnya hadiah 2500 kali dari uang tombokan;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan angka dari masyarakat melalui foto yang dikirimkan ke handphone Terdakwa kemudian rekapannya dikirim kepada Saksi Dwi Wahyu melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perjudian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mempergunakan kesempatan main judi
3. Melanggar peraturan Pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

## ***Ad. 1. Unsur barang siapa :***

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa SUTRIS bin SEMIN, dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu *unsur barang siapa telah terpenuhi*;

## ***Ad.2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi***

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah mengungkap ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi Jayeng bersama bersama Bripka Rajimin, Bripka Wawan Setyo, Bripka Gelis Setiono, Bripka Darojatus, Brigadir Joko Pranoto, Briptu Andry Wahyu dan Briptu Riki Yuda pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di rumahnya Dusun Ngegong RT 014 RW 006 Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan Kabupaten Trengalek karena melakukan permainan judi online jenis togel Singapura dengan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan Saksi Jayeng, Saksi Dwi Wahyu dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan menunjukkan

Halaman 9 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Trk.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah dengan menyerahkan nomor dan uang taruhannya kepada Saksi Dwi Wahyu serta menerima titipan nomor dan uang taruhannya untuk juga diserahkan kepada Saksi Dwi Wahyu. Kemudian oleh Saksi Dwi Wahyu nomor dan uang taruhan tersebut dimasukkan dan ditransfer ke situs judi "Jayatogel.com" dan penentuan nomor yang keluar dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang diketahui oleh Saksi Dwi Wahyu melalui youtube. Jika angka yang ditombokkan keluar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya adalah jika dua angka yang keluar (disebut BT) hadiah yang diperoleh 60 kali besarnya dari tombokan. Jika tiga angka yang keluar (disebut KOP), hadiahnya 300 kali dari uang tombokan dan jika empat angka (disebut AS) besarnya hadiah 2500 kali dari uang tombokan. Artinya jika nomor yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi Dwi Wahyu keluar pada hari dibukanya judi, maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah sebesar 60 kali atau 300 kali atau 2500 kali sesuai angka yang dipasangnya. Dengan demikian ada sifat untung-untungan dalam permainan yang dilakukan Terdakwa tersebut. Kalau Terdakwa beruntung, angka yang dipasangnya keluar, Terdakwa akan mendapatkan uang, kalau tidak beruntung, uang taruhannya hilang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat untuk dapatnya Terdakwa melakukan permainan yang sifatnya untung-untungan tersebut adalah setelah Terdakwa menitipkan nomor dan uang taruhannya kepada Saksi Dwi Wahyu yang kemudian oleh Saksi Dwi Wahyu, angka dan uang taruhan dari Terdakwa dimasukkan dan ditransfer ke situs judi "Jayatogel.com". Karena Saksi Dwi Wahyu sebagai operator yang memasukkan angka tombokan judi togel beserta uang tombokannya dan memberi tahu angka yang keluar yang Saksi ketahui melalui youtube kepada Terdakwa. Artinya ada kesempatan permainan judi yang digunakan oleh

Terdakwa melalui situs Jayatogel.com yang dioperatori oleh Saksi Dwi Wahyu;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;*

### **Ad. 3. Unsur melanggar peraturan Pasal 303 KUHP**

Menimbang, bahwa Pasal 303 KUHP membuat ketentuan sebagai berikut :

1. a. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Halaman 10 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Trk.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;
  - c. Turut judi sebagai pencaharian;
2. Kalau tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, ia dapat dipecat dari jabatannya;
  3. Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 303 KUHP tersebut terhadap unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu menyerahkan angka dan uang taruhannya kepada Saksi Dwi Wahyu serta menerima titipan nomor dan uang taruhannya untuk juga diserahkan kepada Saksi Dwi Wahyu, yang kemudian oleh Saksi Dwi Wahyu nomor dan uang taruhan tersebut dimasukkan dan ditransfer ke situs judi "Jayatogel.com" dan penentuan nomor yang keluar dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang diketahui oleh Saksi Dwi Wahyu melalui youtube karena apabila Terdakwa beruntung angka yang dititapkannya tersebut

akan keluar sehingga Terdakwa mendapatkan uang tersebut dapat dikategorikan **main judi** sebagaimana dimaksud pasal 303 ayat (3) KUHP sebagaimana tersebut diatas. Menurut Majelis, ketika Terdakwa menitipkan angka dengan uang taruhannya kepada Saksi Dwi Wahyu, ada pengharapan pada diri Terdakwa, kalau angka yang dititapkannya tersebut akan keluar, sehingga Terdakwa menang karena pengharapannya dari keluarnya angka adalah uang sebagai hadiah dapat diterimanya. Namun keadaan tersebut hanyalah untung-untungan saja, kalau Terdakwa beruntung hadiah akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didapat karena nomornya keluar, kalau tidak beruntung, uang taruhan hilang, sehingga hadiah tidak didapat;

Menimbang, bahwa perbuatan main judi oleh Terdakwa tersebut dapat ternyata dari digunakannya uang untuk taruhan atas nomor yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi Dwi Wahyu. Saksi Dwi Wahyu menerangkan kalau nomor dan uang taruhan dimasukkan dan ditransfer ke situs judi "Jayatogel.com" dan penentuan nomor yang keluar dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang keluarnya nomor diketahui melalui youtube. Kalau ada penentuan nomor yang keluar, menurut Majelis berarti nomor-nomor yang masuk akan diundi dan hasil pengundian tersebutlah yang menjadi nomor yang keluar. Karena nomor yang keluar inilah yang menjadi dasar apakah yang taruhannya akan bertambah kelipatannya karena nomor yang dipasangnya keluar, atau uang taruhan itu hilang karena nomor yang dipasangnya tidak keluar. Dan penentuan nomor yang keluar inilah yang menjadi pengharapan bagi para pemasangnya dan hanya untung-untungan saja, apakah akan keluar atau tidak keluar;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar peraturan pasal 303 KUHP. Dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

*Halaman 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Trk.*

## *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*Halaman 12*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, dipertimbangkan sebagai berikut:

- uang tunai sejumlah Rp609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah), yang bernilai ekonomis, harus dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gold, 1 (satu) buah buku catatan togel, 1 (satu) lembar rumus sket togel, 3 (tiga) buah bolpoint, 3 (tiga) buah spidol dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna glamour blue, yang terbukti sebagai alat bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, sehingga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat perjudian
- Perbuatan Terdakwa merugikan dirinya sendiri dan keluarganya yang berdampak pada timbulnya keresahan masyarakat

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;



## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUTRIS bin SEMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - uang tunai sejumlah Rp609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah), *dirampas untuk negara*;
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gold, 1 (satu) buah buku catatan togel, 1 (satu) lembar rumus sket togel, 3 (tiga) buah bolpoin, 3 (tiga) buah spidol dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo V15 warna glamour blue, *dimusnahkan*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh FATMA ROCHAYATUN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri oleh AGUSTINI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAYADI, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

FERI ANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FATMA ROCHAYATUN

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Trk.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16